

## **PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang - Korea Selatan)**

Novi Setiawati<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-mail : [novisetia97@gmail.com](mailto:novisetia97@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[raiyuliantini@gmail.com](mailto:raiyuliantini@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji status kepemilikan Pulau Dokdo serta penyelesaian sengketa Pulau antara Jepang dan Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan Pendekatan History. Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pulau Dokdo merupakan Pulau yang berada diantara negara Jepang dan Korea selatan, kedua negara saling mengklaim status kepemilikan Pulau Dokdo dengan bukti-bukti. Penyelesaian sengketanya hingga kini belum juga selesai, sengketa ini berimbas kepada hubungan kedua negara. Sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maka sengketa ini dapat diselesaikan melalui cara damai yakni dengan cara mediasi, membuat perjanjian pengembangan bersama dan melalui prosedur wajib yakni melalui Konsiliasi, Arbitrase, dan juga melalui Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS).

**Kata Kunci** : Pulau Dokdo, Status Kepemilikan, Penyelesaian Sengketa

### **Abstract**

*This research aimed to make sure and analyzing the ownership status of Dokdo Island and island dispute completion between Japan and South Korea. This research used normatif method with constitution approach, Case approach and historical approach. The data was secondary data, in collecting the data this research used library method by collected the source as a primary and secondary data. The data was arranged systematically and analyzed by descriptive method. The result of this research showed that Dokdo Island was island that located in between Japan and South Korea. They were claimed each other about the ownership of Dokdo Island by some evidieances. This disputation was never ending untill now. This deputation impacted to the relation of both nations. Based on international law this desputation could be done by Mediation, make an agreement with required procedures, they are Conciliation, Arbitration and also by and The Internasional Tribunal For The Law Of The Sea (ITLOS)*

**Keywords**: Dokdo Island, Ownership Status , Dispute Completion

## PENDAHULUAN

Dalam hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara karena dalam hukum internasional tidak ditentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut, artinya kedaulatan suatu negara berlaku di wilayah negaranya saja. Tanpa adanya wilayah suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional, oleh karena itu harus ada kejelasan mengenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain (Mouna, 2008:20)

Pentingnya wilayah bagi keberadaan suatu negara sering menyebabkan terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara oleh negara lain, Wilayah yang di klaim biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, atau bahkan perebutan pulau. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan (Mochtar, 2003:164), menariknya bahwa sengketa wilayah sering dialami oleh satu negara dengan negara lain yang secara geografis berdekatan atau bertetangga dan bahkan sengketa tersebut sudah terlalu berlarut-larut hingga menyebabkan negara-negara tetangga tersebut saling menjatuhkan satu sama lain.

Salah satu sengketa wilayah yang menarik untuk dibahas yakni sengketa pulau yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan

untuk merebutkan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pulau barat dan pulau timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m<sup>2</sup>, dengan luas Seodo 88.674 m<sup>2</sup> dan luas Dongdo adalah 73.297 m<sup>2</sup>. Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 Mil. Pulau ini sendiri merupakan pulau yang tidak layak huni, namun ada hal menarik disana yakni arus hangat dari wilayah selatan yang bertemu arus dingin dari wilayah utara di sekitar pulau membuat pulau ini menjadi daerah dengan kekayaan laut yang melimpah dan juga mengandung banyak hidrokarbon (Syafitri, 2013:6).

Sengketa ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II, dan pada tahun 2012 ramai diberitakan dikarenakan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa secara historis maupun yuridis pulau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Jepang, tentu pernyataan tersebut memicu kemarahan warga Korea Selatan, dan aksi saling balaspun terjadi dimana pernyataan Duta Besar Jepang tersebut dibalas oleh Presiden Korea Selatan dengan melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo pada tahun yang sama dan kunjungan tersebut dianggap penghinaan terhadap warga Jepang (Syafitri, 2013:6)

Korea Selatan maupun Jepang sama-sama memiliki bukti yang menguatkan yang mana dasar klaim Jepang yakni didasarkan pada perjanjian Jepang dan Sekutu yakni perjanjian San Fransisco 1951 yang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa "Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan

klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton dan Dagelet". Berdasarkan pada Pasal 2 Jepang berpendapat bahwa ia hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk melepaskan Pulau Dokdo atau Takeshima tidak tertera dalam pasal tersebut, dan Korea Selatan membantahnya dengan dasar historisnya atau fakta sejarahnya yang dimilikinya yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.

Hingga saat ini ketegangan antara kedua negara terus berlanjut yang hingga memicu konflik yang berkepanjangan dan dampak sengketa ini sudah berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan dari kedua negara, hal inilah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan nantinya dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa tersebut dikaji dalam Hukum Internasional, sehingga penulis mengangkat sengketa ini untuk dijadikan skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)". Sehingga adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana status kepemilikan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji konvensi yang berlaku atau yang sedang

diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum Primer terdiri dari Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), aturan hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa internasional. Bahan hukum Skunder yaitu buku-buku, hasil penelitian lain, tulisan dari para ahli.

## **PEMBAHASAN**

### **Status Kepemilikan Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan**

Nama Pulau Dokdo lebih dikenal di masyarakat Korea Selatan, Dokdo dalam bahasa Korea Selatan diartikan sebagai Pulau Batu, sementara dimasyarakat Jepang nama Pulau Dokdo lebih dikenal dengan Pulau Takeshima yang dalam bahasa Jepang diartikan sebagai Pulau Bambu. Pulau Dokdo atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pulau barat dan pulau timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m<sup>2</sup>, dengan luas Seodo 88.674 m<sup>2</sup> dan luas Dongdo adalah 73.297 m<sup>2</sup>. Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil atau 215 KM laut dari Korea Selatan, dan sekitar 138 mil atau 220 KM laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 atau 92 KM mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 Mil atau 160 KM (Syafitri, 2013:6).

Pulau Dokdo itu sendiri pada dasarnya tidak merupakan Pulau yang layak huni dikarenakan kondisi Pulau Dokdo yang merupakan wilayah pulau karang yang tandus dan berukuran kecil, akan tetapi potensi sumber daya alam dan sumber daya

mineral banyak terkandung dalam wilayah Pulau Dokdo hal ini disebabkan oleh arus dingin dari wilayah utara dan arus panas dari wilayah selatan bertemu di sekitaran Pulau Dokdo sehingga menyebabkan jumlah plankton berlimpah, karena jumlah plankton yang berlimbah mengakibatkan ikan-ikan disana sangat banyak dan banyak ikan-ikan yang bermigrasi ke daerah Pulau Dokdo (Korea Now, 2005).

Konflik perebutan pulau Dokdo ini sudah berlangsung cukup lama berawal sejak masa dinasti Silla yakni pada abad ke-6. Masuk abad ke-17 Jepang telah membentuk kedaulatan Dokdo untuk menunjukkan fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadaan dari Pulau Dokdo. pemerintahan Jepang secara resmi memberikan rakyatnya perjalanan ke Pulau Utsuryo dan menggunakan Dokdo atau Takeshima sebagai pelabuhan navigasi untuk kapal. Tahun 1904 muncul perang Rusia-Jepang, saat itu Korea dan Jepang membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri atau diplomatik serta pemerintahan dalam negerinya kepada Jepang dan menyerahkan wilayah Korea untuk Jepang saat Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang. Pada saat itu Pulau Dokdo digunakan oleh Jepang sebagai pusat operasi komunikasinya dengan tujuan untuk bisa mendeteksi serta mencegah serangan dari negara Rusia (Dian, 2017: 50).

Tahun 1910 Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlangsung kurang lebih 35 tahun. Hingga pada akhir 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-II, Jepang pada saat itu menyerah terhadap sekutu sehingga membuat Jepang mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya kepada pemilik asalnya. Tahun 1946 Jepang mengeluarkan edaran militer No. 677 SCAPIN dan mengembalikan Jejudo, Ulleungdo kepada pemiliknya yakni Korea Selatan. Pada kesempatan lainnya Amerika Serikat membuat rancangan perdamaian San

Fransisco untuk sekutu yang mana rancangan pertama hingga ke lima mengatur bahwa Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan, menyadari hal tersebut Jepang marah terhadap Korea selatan sehingga melobi konsulat Amerika sehingga atas desakan Jepang, pada rancangan keenam Pulau Dokdo bukan lagi termasuk wilayah Korea Selatan akan tetapi masuk wilayah Jepang. Hingga pada rancangan ketujuh sampai kesembilan Dokdo tidak lagi disebutkan hingga akhirnya September 1951 perjanjian San Fransisco Pasal 2 menyatakan Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim Korea termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan daglet (Jejudo, Geomundo, dan Ulleungdo) (Dian, 2017: 52).

Tahun 1956 saat perang Korea terjadi pasukan PBB dan Komandan Udara Amerika Serikat membuat Zona Pertahanan Serangan Udara Korea (KADIZ) dan memasukkan Pulau Dokdo ke dalam KADIZ guna melindungi daerah Korea Selatan dari serangan udara dan terus berlanjut. Hal inilah yang dianggap bahwa pihak PBB juga mendukung Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah kedaulatan Korea Selatan Korea (Dian, 2017: 53).

Tahun 1965 saat berlangsungnya Perang Dingin Perdana Menteri Korea Selatan Chong Il Kwon dan Perdana Menteri Jepang Kono Ichiro sepakat bahwa perselisihan akan di tangguhkan. Masuk pada era ke-21 yakni tahun 2005 sengketa Pulau Dokdo mencuat kembali permasalahan perebutan Pulau Dokdo dikarenakan pihak Jepang melalui Pemerintahannya melakukan perayaan *Takeshima Day* yang jatuh pada tanggal 22 Februari (Dian, 2017: 51).

Tiga tahun setelahnya tepatnya pada tahun 2008 kementrian Luar Negeri Jepang mengeluarkan brosur mengenai kepulauan Takeshima yang berjudul "*10 Issues Of Takeshima*" yang mana dalam brosur tersebut menguraikan mengenai sengketa Takeshima (Dokdo), serta klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo. Tahun berikutnya

yakni tahun 2012 tepatnya pada bulan 15 Agustus 2012 Presiden Korea Selatan yakni Lee Myung –Bak melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo hal ini membuat Jepang marah.

Hingga kini kepemilikan Pulau Dokdo belum jelas kepemilikannya. Baik Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan dengan klaim yang diyakini oleh masing-masing negara diantaranya:

### 1. Jepang

Dasar yang digunakan Jepang untuk mengklaim Pulau Dokdo yakni mengacu pada perjanjian San Fransisco 1951 Pasal 2. Berdasarkan dasar ini Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea sedangkan kewajiban untuk mengembalikan pulau Dokdo tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakinan pihak Jepang bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah teritorialnya. Paasal 2 Perjanjian San Fransisco 1951 menyatakan bahwa :

*“Japan Recognizing the independence of Korea, renunces all right, title and claim to Korea, including the island of Quelpart, Port Hamilton, and Dagelet”*

Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.

Selain perjanjian San Fransisco pihak Jepang juga memiliki dasar lain yakni saat penandatanganan perjanjian aneksasi tahun 1910 tersebut secara otomatis wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun tidak dengan wilayah Pulau Dokdo karena Pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah Semenanjung Korea sehingga jepang menganggap Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang tidak ada penghuninya, dan setelah menganggap Pulau Dokdo merupakan wilayah yang tidak ada

pemilikinya kemudian Pulau Dokdo mulai diokupasi oleh Jepang, dan memasukan Pulau Dokdo menjadi wilayah Prefektur Shimane, pada saat itu Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima (Syafitri, 2013:7).

### 2. Korea Selatan

Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo bukan tanpa dasar yang kuat, fakta sejarah yang menyatakan bahwa berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Ussanguk (pulau yang tidak berpenghuni) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 yakni 512 SM yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla. Para sejarawan Korea Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah, sejarawan mengatakan bahwa Dokdo berada di bawah control efektif Korea Selatan sejak 512 SM dan tercatat dalam *The Annals Of The Kongdom Of Shilla* yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan Ulleungdo dan Dokdo (Dian, 2017:54).

Selain dokumentasi sejarah yang di keluarkan oleh pemerintah Korea Selatan, Negara Korea Selatan juga membuktikan berdasarkan SCAPIN yang dikeluarkan untuk menginstruksi Panglima Tertinggi untuk Sekutu yakni No. 677 pada tahun 1946, dalam SCAPIN tersebut menyatakan bahwa Pulau Dokdo berada diluar kontrol administrasi Jepang, dan pada masa penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang bersamaan dengan Kemerdekaan Korea Selatan. Berdasarkan SCAPIN No. 677 tersebut pulau Dokdo masuk dalam 2 pulau lainnya yakni Pulau Ullung dan Pulau Cheju yang sudah kembali ke dalam wilayah Korea Selatan

ditandai dengan bukti-bukti sejarah (Fauzia, 2013:9).

Selanjutnya SCAPIN No. 1033 menyatakan bahwa larangan untuk Jepang mengeksploitasi sumber daya laut yang berdekatan dengan Kepulauan *Liancouth Rocks* (bahasa lain untuk Pulau Dokdo). (Fauzia, 2013:9)

Namun jika dilihat berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) maka harus melihat letak Pulau Dokdo. Pulau Dokdo berada diantara Jepang dan Korea Selatan yang mana jarak Pulau Dokdo atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil atau 215 KM laut dari Korea Selatan, dan sekitar 138 mil atau 220 KM laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 atau 92 KM mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 Mil atau 160 KM.

Berdasarkan letak Pulau Dokdo maka dapat di beri gambaran bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Jepang dan Korea Selatan, ZEE dalam UNCLOS 1982 terdapat dalam BAB V. pasal 57 yang menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona maritime yang diukur dari garis pangkal hingga jarak 200 mil laut. Di dalam ZEE sebuah negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel serta jalur pipa. Sehubungan dengan kabel dan jalur pipa, ini merupakan hak di laut bebas yang juga tetap dimiliki oleh negara asing di dalam kawasan ZEE dan landasan kontinen. Pasal 58 UNCLOS mengemukakan bahwa di dalam ZEE, semua negara memiliki kebebasan seperti yang disebutkan dalam pasal 87 UNCLOS, berkaitan dengan navigasi dan penerbangan serta pemasangan kabel dan jalur pipa bawah laut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lain di dalam UNCLOS (Andi, 2007:31).

### **Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan**

Sengketa Pulau Dokdo sudah berimbas terhadap hubungan kedua negara, dimana semakin tahun semakin memanas pasca isu Pulau Dokdo mencuat kembali. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara menjadi ancaman pasca terjadinya sengketa ini, ketidakpercayaan publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun Publik Jepang terhadap Korea Selatan mengakibatkan semakin dinginnya hubungan kedua negara. Hal ini dibuktikan pada tahun 2012 tepatnya bulan Agustus kantor Konsulat Korea Selatan mengalami teror sehingga pintu kaca kantor Konsulat Jenderal Korsei di Hiroshima, Jepang, pecah setelah dilempar bata oleh orang tak dikenal (Kompas:2012).

Hubungan bilateral yang tegang antar kedua negara juga mengakibatkan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan kedua negara putus begitu saja atau tidak diperpanjang dan bahkan Jepang dan Korea Selatan enggan terlibat dalam suatu perjanjian bilateral. seperti halnya putusanya perjanjian *Currency Swap* antara Jepang dan Korea akibat dari Sengketa Pulau Dokdo. *Currency Swap* adalah kerjasama dibidang ekonomi oleh Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani pada tahun 2001 di bawah Chiang Mai Initiatives. Pada 2015 Perjanjian *Currency Swap* dibiarkan mengalami kadaluwarsa oleh kedua negara sebagai bentuk penolakan atas aktivitas politik yang dilakukan oleh kedua negara akibat adanya sengketa Pulau Dokdo. (Putri:2017).

Selain berdampak langsung terhadap perkembangan hubungan bilateral kedua negara akibat dari sengketa Pulau Dokdo, sengketa ini juga sudah masuk dalam dunia olahraga yakni pada perhelatan Olimpiade London 2012 pada saat itu salah satu pemain Korea Selatan dilarang untuk naik ke podium untuk menerima medali perunggu cabang sepak bola, keputusan tersebut diambil oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC)

Keputusan itu diambil IOC setelah pemain tersebut menunjukkan bendera Korea Selatan bertuliskan kalimat mendukung klaim Korea Selatan atas Kepulauan Dokdo dalam pertandingan memperebutkan medali perunggu melawan Jepang (Kompas:2012)

Masyarakat di Korea Selatan maupun Jepang juga mengalami kesenjangan yang terlihat jelas akibat dari adanya konflik Pulau Dokdo. Pemerintah kedua negara sering melakukan propaganda yang ditunjukkan untuk masyarakat kedua negara. Masyarakat Korea Selatan juga membuat brosur adanya poster atau tulisan yang disebar luaskan dan di tempel di berbagai tempat umum yang ada di wilayah Korea Selatan, tujuan dibuatnya poster ini oleh masyarakat yakni dengan tujuan agar masyarakat Korea tetap ingat bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan. Tahun 2008 Pemerintah Jepang melakukan propaganda terhadap masyarakatnya melalui dunia pendidikan dimana pemerintah Jepang memasukkan kurikulum yang membahas mengenai hak kepemilikan kepulauan Takeshima. (Dian, 2018:56).

Akibat dari adanya propaganda yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan masyarakat kedua negara semakin merasa Anti terhadap Jepang dan anti terhadap Korea Selatan, hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan Yomiuri oleh Jepang dan Ilbo oleh Korea Selatan. Yomiuri dan Ilbo merupakan surat kabar nasional di kedua negara, survei ini dilakukan melalui survei telepon dan dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai 25 Mei 2014. Hasil survey yang dilakukan oleh Yomiuri menunjukkan bahwa 73% responden Jepang mengatakan Korea Selatan tidak dapat dipercaya. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Ilbo melalui survei di Korea Selatan sebanyak 83% responden warga Korea Selatan menganggap Jepang tidak dapat dipercaya (Fauzi, 2014:7).

Sebelum survei itu dilakukan pada bulan Maret tahun 2014 muncul aksi unjuk rasa Anti-Korea di Jepang yang mana dilakukan di Shinjuku Jepang kota yang terletak

beberapa menit dari Shinjuku Tokyo, kota ini merupakan kota yang dihuni oleh etnis Korea. Ratusan pengunjung rasa Anti-Korea berkumpul dan berbaris di jalan-jalan kota sambil membawa poster bertuliskan "Kembali Ke Korea", "Kita Bunuh etnis Korea" dan menyebut orang Korea dengan sebutan "Kecoak" dan meneriakan "Kembali Ke Korea". Demonstrasi yang dilakukan oleh warga Jepang itu terjadi hampir setiap minggu (Tegar, 2015).

Berbagai upaya telah dilakukan kedua negara akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang selalu berakhir dengan jalan buntu. Tahun 1998 Jepang dan Korea Selatan menandatangani Perjanjian Perikanan 1998 (*the Fisheries Agreements*) di laut Jepang. Sebenarnya Perjanjian Perikanan merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Terlambatnya kedua negara ini untuk menetapkan batas maritime antara Jepang dan Korea Selatan mengakibatkan terhambatnya kedua negara untuk dapat menikmati hasil laut yang melimpah di perairan Pulau Dokdo (Syafitri, 2013:11).

April 2006 Jepang dan Korea Selatan melakukan Negosiasi untuk dapat menyelesaikan sengketa ini hal ini bermula saat Jepang mengumumkan untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di laut Jepang, wilayah yang akan diteliti Jepang yakni di daerah sekitaran Pulau Dokdo. Kedua negara sepakat untuk melakukan pertemuan dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun pertemuan ini berlangsung sangat alot dan tegang sehingga menyebabkan pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun untuk dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi mendapat kesepakatan untuk Jepang menunda rencana riset ilmiah tersebut dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Jepang dan Korea Selatan juga membuat kesepakatan untuk melakukan riset ilmiah bersama-sama yang pada riset ini

menghasilkan bahwa ada gas hidrat di dalam laut Ulleung Tsushima Basin (Syafitri, 2013:11).

Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menyelesaikan sengketa ini hanya melalui Negosiasi, Jepang tercatat sudah tiga kali membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional yakni pada tahun 1954, 1962 dan yang terbaru pada tahun 2012, namun Korea selatan selalu menolak (Fauzia, 2013:10). Penolakan itu didasarkan pada Korea Selatan menganggap bahwa tidak ada sengketa wilayah mengenai Pulau-Pulau di Laut Timur Jepang, ditegaskan juga bahwa kunjungan Presiden ke Pulau Dokdo bertujuan untuk mendesak Jepang untuk menyelesaikan keluhan-keluhan yang ditinggalkan pada masa jajahan Jepang atas Korea (Republika:2012).

Pandangan yang berbeda mengenai sengketa Pulau Dokdo ini mengakibatkan sengketa ini tidak kunjung menemukan jalan tengah Untuk itu penulis mencoba untuk memberikan pandangan yang nantinya dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan Sengketa Pulau Dokdo mengacu pada Hukum Internasional yakni antara lain :

a. Membuat Perjanjian Pengembangan Bersama (*Joint Development Agreement*)

Nilai ekonomi Pulau Dokdo yang melimpah yang mana memiliki hidrogakarbon atau minyak gas bumi yang terkandung di dalamnya dan jumlah ikan yang terbilang cukup besar. Nilai ekonomi yang tinggilah menjadi salah satu faktor baik Korea Selatan maupun Jepang untuk tidak melepas Pulau Dokdo dari bagian negaranya. Fakta bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara menyebabkan ketumpang tindihan terhadap kepemilikan Pulau Dokdo. Kedua negara memiliki kedaulatan yang sama atas Pulau Dokdo, sehingga sengketa ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Perjanjian Pengembangan Bersama dinilai langkah yang tepat untuk dapat meredam situasi kedua negara. Perjanjian Pengembangan Bersama merupakan kesepakatan bilateral atau multilateral yang dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo. Perjanjian Pengembangan Bersama ini dapat dilakukan agar dapat sesegera mungkin memanfaatkan kekayaan yang ada di laut Pulau Dokdo untuk dapat dilakukan eksplorasi, eksplotitasi, serta konservasi untuk dapat mengelola sehingga nantinya dapat dimafaatkan untuk mememnuhi kebutuhan energi baik Negara Jepang ataupun Korea Selatan (Syafitri, 2013:12).

Perjanjian Pengembangan Bersama ini pada dasarnya memiliki konteks yang berbeda dengan kasus ini, Perjanjian Pengembangan bersama merupakan perjanjian yang dilakukan baik bersifat bilateral atau multilateral yang dilakukan negara terhadap wilayah berdaulatnya yang dilaksanakan di wilayah maritimnya yang tidak dipersengketakan. Akan tetapi dalam hal sengketa pulau Dokdo melakukan Pengembangan Bersama layak untuk dipertimbangkan mengingat Korea Selatan dan Jepang memiliki kedaulatan yang sama terhadap Pulau Dokdo karena termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara ini, sehingga apabila Pengembangan Bersama ini diwujudkan oleh kedua negara dengan melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap kekayaan yang ada di dalamnya tidak lagi bertentangan dengan UNCLOS 1982 (Syfitri, 12:2013).

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (missal PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan), ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan

memberikan saran penyelesaian sengketa (Huala, 2006:22).

Mediasi dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo yang selama ini menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan antar kedua negara, mediasi dapat dipilih oleh kedua negara dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga yang dapat ditunjuk oleh kedua negara yakni bisa saja Amerika Serikat, karena selama ini Amerika Serikat merupakan sekutu dari kedua negara baik Korea Selatan dan Jepang terlebih ketika Korea Utara muncul terang-terangan sebagai sebuah ancaman kawasan Asia Timur.

Selama ini Amerika Serikat adalah negara yang merasa dirugikan atas kesenjangan yang terjadi oleh Jepang dan Korea Selatan dikarenakan akibat adanya kesenjangan yang timbul antar kedua negara banyak kerjasama Trilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jepang dan juga Korea Selatan menjadi terganggu, belum lagi ancaman nuklir yang dilakukan Korea Utara menyebabkan Amerika Selatan merasa terancam keamanannya dan membutuhkan kedua negara ini untuk dapat meredam eksistensi nuklir Korea Utara. Amerika Serikat telah berupaya penuh untuk memperbaiki kerusakan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan distiap kesempatan petinggi tiga negara ini bertemu, Amerika Serikat selalu menyatakan bahwa pentingnya menjaga hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan untuk keamanan wilayah Asia Timur dan Amerika Serikat selalu menyatakan siap untuk menjadi mediator untuk Jepang dan Korea selatan (Fauzi, 2014).

c. Menyelesaikan Sengketa Dengan Prosedur Wajib yang Diatur Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

1. Konsiliasi

Pasal 282 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa apabila negara-negara yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi telah bersepakat melakukan penyelesaian sengketa melalui suatu persetujuan umum, regional, bilateral atau penyelesaian secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, maka harus ditundukan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat. Jika para pihak dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan menyetujui untuk menyelesaikan melalui Konsiliasi maka dapat menerapkan penyelesaian Konsiliasi yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang terdapat pada lampiran V.

Jepang dan Korea Selatan dapat menunjuk empat orang konsiliator yang masing-masing merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas. Nama-nama yang telah ditunjuk oleh Jepang dan Korea Selatan nantinya merupakan daftar konsiliator. Setelah itu nantinya akan dibentuk komisi konsiliasi yang terdiri dari 5 orang anggot. Pihak Jepang dan Korea Selatan bebas memilih 2 konsiliator dari daftar konsiliator yang telah di daftarkan. Melalui komisi konsiliator ini lah sengketa akan diselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui komisi Konsiliator tercatat tidak pernah digunakan oleh Negara-negara dalam menyelesaikan sengketa laut yang dihadapinya, akan tetapi Jepang dan Korea Selatan dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui Konsiliasi.

2. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Annex VII UNCLOS 1982. Arbitrase terdiri dari 5 arbiter, dimana masing-masing pihak yang bersengketa dapat menunjuk seorang arbiter, dan 3 arbiter lainnya ditunjuk bersama-sama oleh para pihak negara yang bersengketa. Keputusan Arbitrase diambil oleh suara mayoritas dari anggota dan keputusannya bersifat final serta tidak adalagi banding di dalamnya, kecuali para pihak telah sepakat sebelumnya untuk melakukan prosedur banding.

Sengketa Pulau Dokdo tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan di pengadilan Arbitrase, karena selama ini jalan yang ditempuh kedua negara baik Jepang dan Korea Selatan tidak menemukan jalan tengahnya, pengalaman Jepang terbilang cukup dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa terutama mengenai maritim melalui pengadilan arbitrase, seperti Jepang melawan Austria dan Selandia baru perihal sengketa Selatan Bluefin Tuna. berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki Jepang sehingga diharapkan nantinya dapat mengajak Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui Pengadilan Arbitrase agar mendapat kejelasan yang pasti mengenai kepemilikan Pulau Dokdo.

### 3. Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS)

Lembaga Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS) ini diatur dalam Annex VI UNCLOS 1982 yang mana Pengadilan Internasional berkedudukan di Hamburg Jerman (Heru, 2007:94). Pengadilan Internasional Hukum Laut merupakan badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS 1982 untuk dapat menyelesaikan sengketa-

sengketa yang diatur dalam UNCLOS 1982, ITLOS juga merupakan lembaga pengadilan lain yang fungsi hampir sama dengan Mahkamah Internasional, dan sama halnya dengan Mahkamah Internasional dimana suatu sengketa dapat diselesaikan melalui ITLOS apabila kedua negara menyatakan sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dibawa atau diselesaikan melalui ITLOS. Yuridiksi Pengadilan Internasional Hukum Laut sudah diatur dalam pasal 21 Annex VI UNCLOS 1982 yang mana disebutkan bahwa yuridiksi pengadilan Internasional Hukum Laut yakni terdiri dari semua sengketa dan semua aplikasi yang diserahkan sesuai dengan konvensi ini dan semua hal yang telah diatur dalam perjanjian lain yang memberikan yuridiksi di Pengadilan. ITLOS sendiri sudah menangani banyak kasus hukum laut, banyak negara seperti negara Prancis, Inggris Jepang, Panama, New Zealand dan Australia memilih ITLOS untuk menyelesaikan sengketa kelautannya. Sampai saat ini, sengketa yang masuk ke ITLOS lebih banyak mengenai masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menyelsaikan sengketa Pulau Dokdo ke ITLOS tentu akan mengalami berbagai kendala terutama di pihak Korea Selatan yang sejak awal menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, karena Korea Selatan selalu beranggapan bahwa segketa ini hanya isu politik yang telah terjadi dari masa ke masa. Perbedaan pandangan mengenai sengketa Pulau Dokdo menyebabkan sengketa ini tidak di selesaikan melalui jalur hukum, penolakan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa ini

melalui jalur hukum sudah dibuktikan dengan beberapa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang yang menginginkan sengketa Pulau Dokdo diselesaikan di Mahkamah Internasional. Diluar dari kepentingan politik yang melatarbelakangi Korea Selatan menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, perlu dipertimbangkan oleh Korea Selatan bahwa menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ke ITLOS merupakan hal yang tepat dan tentu berbeda dengan menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, jika menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional memakan waktu yang lama, dikarenakan harus menunggu giliran kasus lain (diluar hukum laut) yang sudah selesai diperiksa, sedangkan di ITLOS waktu yang digunakan tentu terbilang tidak memakan waktu lama karena berhubungan dengan kelautan maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. Korea Selatan maupun Jepang harus segera mengambil sikap untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui jalur Hukum terutama melalui ITLOS. Agar sengketa ini dapat terselesaikan dan mendapat kepastian hukum yang jelas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil atau 215 KM laut dari Korea Selatan, dan sekitar 138 mil atau 220 KM laut dari Jepang. Status kepemilikan Pulau Dokdo

sendiri hingga kini belum jelas, Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo yakni Jepang dengan dasar Perjanjian San Fransisco 1951 yang diperkuat dalam Pasal 2. Sementara Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dekomendasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Ussanguk (pulau yang tidak berpenghuni) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 yakni 512 SM yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla dan juga berdasar pada SCAPIN No. 667 dan 1003. Jika dilihat berdasarkan UNCLOS 1982 maka Pulau Dokdo termasuk bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

2. Sengketa ini berdampak kepada seluruh kegiatan yang ada yakni berdampak ke dalam hubungan bilateral kedua negara, ekonomi, masyarakat dan sudah masuk dalam dunia. Banyak upaya yang telah ditempuh oleh pihak Jepang dan Korea Selatan baik dengan cara membuat Perjanjian Perikanan tahun 1998, melakukan negosiasi yang menghasilkan untuk menunda riset ilmiah di wilayah laut Jepang dan melakukan riset ilmiah secara bersama, Jepang membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional yakni pada tahun 1954, 1962, dan 2012 akan tetapi selalu ditolak oleh Korea Selatan. Adapun upaya lain yang dapat ditempuh kedua negara yakni membuat Perjanjian Pengembangan Bersama di wilayah Pulau Dokdo, melakukan Mediasi dengan meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator, lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982 yakni melalui Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS).

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap kedua negara yakni:

1. Agar Jepang maupun Korea Selatan untuk dapat meninggalkan keegoisan masing-masing untuk dapat menyelesaikan sengketa ini, Korea Selatan dan Jepang hendaknya kembali duduk bersama untuk dapat melakukan perundingan dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional guna dapat menyelesaikan sengketa ini.
2. Agar Jepang dan Korea Selatan dapat memilih secara tegas untuk menempuh upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa ini yakni dengan cara melalui Perjanjian Perjanjian Pengembangan Bersama, melakukan Mediasi lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982 yakni melalui Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS). Jepang dan Korea Selatan harus segera menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dokdo.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Arsana, Andi. 2007. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mauna, Boer. 2008. *Hukum Internasional*. Alumni: Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Djambatan: Jakarta

Mochtar, Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni: Bandung

Sefriani, 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

### JURNAL ILMIAH

- Fauzi. 2014. *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Upaya Memperbaiki Hubungan Bilateral Jepang-Korea Selatan Pasca Distorsi Sejarah*. Journal FISIP. Volume I (2).
- Dyah. Fauzia. 2013. *Strategi Jepang Dan Korea Selatan Dalam Menyelesaikan Sengketa Teritorial Pulau Takeshima/Dokdo*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Volume 2 (3).
- Syafitri, dkk. 2013. *Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang Dan Korea Selatan*. Journal of Internasional Law. Volume 1 (2).

### SKRIPSI

- Adilia, Dian. 2017. *Sengketa Pulau Takeshima (Dokdo) Antara Jepang dan Korea Selatan Dalam Prespektif Realisme*. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Pasundan.
- Aldean, Tegar. 2015. *Dampak Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatanan-Jepang Terhadap Perkembangan Hallyu Di Jepang Tahun 2012-2015*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Adnyana, Kadek Try Suka. 2018. *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Cina dan Jepang Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Skripsi Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.

### INTERNET

Admin. 2016. *Ketentuan Intervensi Dalam Piagam PBB*.  
<https://www.suduthukum.com/2016/12/ketentuan-intervensi-dalam-piagam-pbb.html> (Diakses tanggal 14 November 2018).

Historia. 2010. *Sengketa Masa Lalu*.  
<https://historia.id/mondial/article/s/sengketa-masa-lalu-DORX6>  
(Diakses tanggal 17 Desember 2018).

Kompas. 2012. *Sengketa Dibawa ke ICJ*.  
<https://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/032001441/sengketa.dibawa.ke.ICJ>  
(Diakses tanggal 20 Desember 2018).

Kompasiana. 2013. *Asia Timur Memanas, Jepang Klaim Pulau Dokdo Milik Korea*.  
<https://www.kompasiana.com/lakeisha/552a1c57f17e61ab5cd623ce/asia-timur-memanas-jepang-klaim-pulau-dokdo-milik-korea> (Diakses tanggal 8 Januari 2019).

#### **BAHAN PEMBELAJARAN**

Geraldi, Aldo Rico. 2017. *Mata Kuliah Hukum Laut Internasional*.  
Dipersentasikan pada hari senin tanggal 18 September 2017.

#### **INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

*United Nations*. 1982. *United Nations Convention Of The Law Of The Sea (UNCLOS)*.

*Peach Treaty*. 1951. *San Fransisco Peace Treaty on 8<sup>th</sup> September 1951*

*Montevideo convention 1993 of State Rights and Obligations*